

IPTeKS PENGAKUAN DAN PENGUKURAN PENDAPATAN PREMI ASURANSI PADA PT JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG SULAWESI UTARA

Candra Rizky Prihatanto¹, Syermy S.E. Mintalangi²

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail: chandeura@yahoo.com

ABSTRACT

PT Jasa Raharja is a company who handles about social insurance, where at the end of each accounting period year, will make and report a financial statement. In company's financial statement, revenue is an important component. One of the existing income of PT Jasa Raharja is insurance premium income. The purpose of the writer is to compare and to gain knowlegde whether company's account treatment of insurance premium income already in accordance with the existing accounting standard, especially in recognition and measurement of insurance premium income. The accounting treatment of company's insurance premium income must be controlled as to prevent misinformation in company's financial statement.

Keywords: accounting standard, insurance premium income

1. PENDAHULUAN

Asuransi memegang peranan penting dalam memberikan perlindungan atau proteksi bagi manusia, baik itu asuransi kesehatan, kematian, pendidikan, hari tua, ataupun harta benda. Salah satu perusahaan yang bergerak dibidang asuransi adalah PT Jasa Raharja. Salah satu pendapatan yang ada di PT Jasa Raharja adalah pendapatan premi asuransi, yang didapat dari hasil kegiatan operasional PT Jasa Raharja. Lantas dalam laporan keuangan PT Jasa Raharja, perlakuan akuntansi terhadap pendapatan premi asuransi wajib diperhatikan agar mencegah salah saji informasi dalam laporan keuangan. Hal yang harus diperhatikan disini adalah kapan pendapatan premi diakui dan pengukuran pendapatan apa yang dianut oleh perusahaan. Pengakuan pendapatan harus dilakukan pada saat yang tepat, begitu pula dengan pendapatan harus diukur secara tepat dan pasti agar mencegah kesalahan penyajian pada laporan keuangan. Pengakuan dan pengukuran pendapatan sudah diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Asuransi. Menurut UU RI No. 2 Tahun 1992, asuransi adalah suatu kesepakatan diantara dua atau lebih pihak dimana pihak tertanggung memberikan premi kepada pihak penanggung sebagai pengganti kerusakan atau kehilangan yang kemungkinan terjadi dimasa depan, atau pembayaran kepada pihak tertanggung, serta tanggung jawab hukum atas peristiwa dan kerugian yang tidak terduga dimasa datang.

Premi Asuransi. Premi Asuransi adalah pendapatan asuransi atas pemberian tanggungan atau pengalihan resiko dari pihak penanggung kepada pihak tertanggung.

Pendapatan. Menurut PSAK 23, laporan laba rugi mengakui pendapatan pada saat manfaat ekonomi masa depan mengalami suatu peningkatan dalam hubungannya berkaitan dengan manfaat aktiva berupa aset dan menurunnya liabilitas telah terjadi dan bisa diukur dengan andal.

3. METODE DAN TEKNIK PENERAPAN IPTEKS

3.1. Metode Penerapan Ipteks

Metode penerapan ipteks yang digunakan adalah dengan cara membandingkan perlakuan akuntansi terhadap pendapatan dari standar akuntansi keuangan yang ada pada perlakuan akuntansi di perusahaan.

3.2. Teknik Penerapan Ipteks

Teknik penerapan ipteks yang digunakan adalah dengan cara melakukan pengamatan serta melaksanakan kegiatan wawancara kepada pegawai di PT Jasa Raharja atas penerapan pengakuan dan pengukuran pendapatan yang diterapkan, dan juga membaca literatur atau buku mengenai standar akuntansi serta sumber sumber lainnya.

4. PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Objek Penerapan Ipteks

Asuransi memegang peranan penting dalam memberikan perlindungan atau proteksi bagi manusia, baik itu asuransi kesehatan, kematian, pendidikan, hari tua, ataupun harta benda. Salah satu perusahaan yang bergerak dibidang asuransi adalah PT Jasa Raharja.

Penerapan Pengakuan Pengukuran di Kantor Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara.

Pengukuran pendapatan yang dianut perusahaan adalah prinsip pendapatan yang diakui pada saat realisasi, artinya pendapatan diakui pada saat setelah transaksi dilakukan dan dibuat faktur atau buku transaksi.

4.2. Pembahasan

Transaksi pertanggung jawaban asuransi ada yang bersifat jangka pendek (12 bulan atau kurang) dan jangka panjang. Hal ini berdampak pada pengakuan pendapatan yang diterapkan perusahaan yaitu basis akrual. Untuk transaksi pertanggung jawaban jangka pendek, pengakuan pendapatan diakui secara menyeluruh pada awal periode akuntansi dan kemudian pada akhir tahun dibuat akun cadangan untuk premi yang belum merupakan pendapatan. Akun cadangan dibuat dan dibentuk berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk pertanggung jawaban jangka panjang, pendapatan yang diterima nantinya dialokasi pada tiap-tiap tahun pertanggung jawaban. Dibawah ini merupakan tabel perbandingan pengakuan dan pengukuran premi asuransi antara PSAK 36 dengan yang diterapkan PT Jasa Raharja Kantor Cabang Sulawesi Utara.

Tabel 1. Perbandingan Pengakuan Premi Asuransi

Pengakuan Premi yang diterapkan PT Jasa Raharja Kantor Cabang Sulawesi Utara		Pengakuan Premi berdasarkan PSAK 36 tentang Asuransi Jiwa	
Premi Bruto	Diakui pada saat realisasi	Premi kontrak Jangka Pendek	Selain Asuransi Diakui dalam periode kontrak
		Premi kontrak Jangka Pendek	Selain Asuransi Diakui pada saat jatuh tempo pemegang polis

Tabel 2. Perbandingan Pengukuran Premi Asuransi

Ket	Pengukuran Premi pada PT Jasa Raharja Kantor Cabang Sulawesi Utara	Pengukuran Premi berdasarkan PSAK No 36
Premi Bruto	Premi AKD = Dasar Jaminan x Tarif Premi (dalam %) x Jangka Waktu	Premi yang diperoleh dari pemegang polis (Paragraf 04)
Komisi	(Tarif komisi (dalam %) x Premi sebelum Biaya Polis dan Materai) - Tarif PPh x Komisi Kotor)	Tidak ada aturan pengukuran komisi
Klaim	Meninggal: 100% x Objek yang ditanggung Cacat Tetap Total: Tarif (dalam %) x Objek yang ditanggung Perawatan: Jumlah semua perawatan pada kwitansi pembayaran Rumah Sakit	Didasarkan pada terjadinya peristiwa yang diasuransikan (Paragraf 04)

Sumber: PSAK No. 36 dan PT Jasa Raharja Sulawesi Utara, 2018

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

PT Jasa Raharja Kantor Cabang Sulawesi Utara dalam perlakuan akuntansinya sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang ada. Pengukuran yang diterapkan PT Jasa Raharja tidak sesuai dengan PSAK No 36. PSAK No 36 dalam mengatur perlakuan akuntansi Asuransi Jiwa berkaitan dengan aturan pendukung yaitu PSAK No 62 yang mengatur tentang Kontrak Asuransi.

5.2. Saran

Saran yang ingin diberikan penulis kepada PT Jasa Raharja Kantor Cabang Sulawesi Utara adalah agar selalu meningkatkan kualitas dan ketelitian untuk mencegah adanya kemungkinan salah saji dan selalu menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agust Sudjiono, SE.AAAI-K, dan Abduh Sudijanto, ACII,AAI-K. 1997. *Prinsip dan Praktek Asuransi (Mata Ujian 210)*. Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia. Jakarta.
- Elisabeth Caroline Pawan. (2013). Pengakuan, Pengukuran, Pengungkapan dan Pelaporan Pendapatan Berdasarkan PSAK No. 23 Pada PT. Pegadaian (Persero). *Jurnal EMBA*, Vol 1(3), 349-356.
- Haryono Jusup, 1980. *Dasar-dasar Akuntansi*. Jogjakarta: Akademi Akuntansi YKPN
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2015. *Standar Akuntansi Keuangan per 1 Januari 2015*. Jakarta: Salemba Empat
- Jusup, AL. Haryono, 2001. *Dasar-dasar Akuntansi*. Jogjakarta: STIE
- Keputusan Direksi Nomor: KEP/35/2017 Tentang Standar Prosedur Akuntansi Keuangan PT Jasa Raharja (Persero)
- Kun Wahyu Wardana. 2008. *Proteksi Kecelakaan Transportasi*. Jakarta: FAJAR BERLIAN
- Karyawati, Golrida. 2013. *Akuntansi untuk Non-Akuntan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tangkere, D. F. D., Ilat, V., dan Wokas, H. R. N. (2017). Analisis Perlakuan Akuntansi Pendapatan Premi dan Beban Klaim pada AJB Bumiputera 1912 Cabang Bitung. *Jurnal EMBA*, Vol 5(2), 1359-1368.

Marwansyah, Sofyan., dan Utami, A. N. (2017). Analisis Hasil Beban Investasi, Pendapatan Premi, Dan Beban Klaim Terhadap Laba Perusahaan Perasuransian Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, Vol 5(2), 213-221

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan